

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara maju maupun di negara berkembang sangat ditentukan oleh Manajemen Sumber Daya Manusia yang merupakan faktor dominan di segala bidang. Pengadaan sumber daya manusia (SDM) pada dasarnya adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi/perusahaan untuk mendapatkan SDM yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan analisis pekerjaan dan uraian pekerjaan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Sumber daya manusia yang baik adalah SDM yang mampu berorientasi pada jalannya kinerja perusahaan, sumber daya yang mempunyai kualifikasi atas jenis pekerjaan yang telah diemban oleh manusia itu sendiri. Maju atau tidaknya suatu perusahaan juga sangat tergantung oleh kinerja karyawan pada suatu perusahaan, kinerja karyawan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik pula bagi perusahaan.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 (6), menyatakan bahwa perusahaan adalah :

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik

negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Nasution dan Chairul (2003), menambahkan bahwa perusahaan ialah suatu Badan Usaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja (Buruh/Karyawan) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau tidak, baik perusahaan swasta maupun milik negara. Perusahaan yang mengutamakan sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu bersaing di pasar bebas dan mampu menghasilkan produktivitas yang terus meningkat. Namun sayang terkadang masalah yang dihadapi oleh tiap-tiap karyawan adalah masalah kinerja karyawan atau kualitas sumber daya manusianya yang mampu menghambat produktivitas dan persaingan di pasar bebas. Pada hakikatnya diketahui bahwa sumber daya manusia selain sudah menjadi ciri kualitas terbaik individu, Sumber Daya Manusia juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain termasuk faktor kepribadian dan lingkungan sosialnya, sehingga menimbulkan kualitas kerja yang beragam pada masing-masing karyawan/individu.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 (2), menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.